



TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor : 2481701/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <u>TERMohon (CPA)</u>	
NOMOR	<u>248.17.01</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <u>JUMAT</u>
TANGGAL	: <u>5 JULI 2019</u>
	: <u>15.24 WIB</u>

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor memberi kuasa kepada:

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Zahru Arqom, SH., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. | Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. | NIA : 00.12190 |
| 5. | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li. | NIA : 11.10054 |
| 7. | Muhammad Adi Sunata, S.H.: | NIA : 12.00040 |
| 8. | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. | Nora Herlianto, S.H.; | NIA : 10.02186 |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. | Yuni Iswanto, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhamad Arifudin, S.H. | NIA : |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 2481701/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan :

a. Pemilihan Anggota DPR ACEH

1. Menurut Permohonan Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon (Partai Daerah Aceh) di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Penambahan suara Partai Nanggroe Aceh sebanyak 736 Suara di 77 TPS dalam 25 Desa pada Kecamatan Peureulak. Tetapi, pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi, Saksi Pemohon tidak menandatangani hasil rekap di tingkat Provinsi.
2. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapanya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
- (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
- (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
- (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
- (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
- (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

(12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.

4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat distrik menunjukkan bahwa Pemohon tidak keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam pemilu Anggota DPRD;
5. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);
6. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

2.1.1.1. DAPIL ACEH TIMUR 6

Table 1. Persandingan Perolehan suara berdasarkan Form Model C1-DPRA yang dimiliki PEMOHON dengan Form Model DAA1-DPRA menurut TERMOHON di Kecamatan Peureulak untuk Partai Nanggroe Aceh yaitu sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		C1 PEMOHON	DAA1 TERMOHON
A	KECAMATAN PEUREULAK		
1	Desa Bandrong	19	19
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
2	Desa Blang Balok	76	76
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
3	Desa Cot Muda Itam	118	119
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
4	Desa Paya Kalui	7	7
	1) TPS 1		
5	Desa Cot Geulumpang	86	86
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
6	Desa Alue Rambong	9	9
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
7	Desa Leubok Pempeng	85	85
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
	5) TPS 5		
8	Desa Matang Gleum	46	46
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
9	Desa Buket Pala	82	77
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KECAMATAN/DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		C1 PEMOHON	DAA1 TERMOHON
10	3) TPS 3		
	Desa Leuge	49	49
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
11	5) TPS 5		
	Desa Alue Nibong	45	45
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
12	5) TPS 5		
	Desa Paya Lipah	91	91
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
13	5) TPS 5		
	Desa Tanoh Rata	28	28
	1) TPS 1		
14	2) TPS 2		
	Desa Seuneubok Pidie	81	81
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
15	5) TPS 5		
	Desa Blang Simpo	45	45
	1) TPS 1		
16	2) TPS 2		
	Desa Matang Peulawi	36	36
	3) TPS 3		
17	Desa Cot Keh	23	23
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
18	Desa Punti	21	21
	1) TPS 1		
19	2) TPS 2		
	Desa Kuala Bugak	19	19
20	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	Desa Beusa Merano	60	60

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KECAMATAN/DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		C1 PEMOHON	DAA1 TERMOHON
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
21	Desa Kuala Leuge	73	73
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
22	Desa Seuneubok Peusangan	40	40
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
23	Desa Dama Tutong	43	42
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	4) TPS 4		
24	Desa Cek Mbon	32	32
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
25	Desa Paya Meuligoe	26	26
	1) TPS 1		
	2) TPS 2		
	3) TPS 3		
	JUMLAH	1.240	1.235

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara menurut DAA1-DPRA dan DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak yang benar menurut TERMOHON untuk Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed adalah berikut :

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DAA1-DPRA	DA1-DPRA	
	KECAMATAN PEUREULAK				
1	BANDRONG	2	25	25	0
2	BLANG BALOK	3	40	40	0
3	COT MUDA ITAM	2	30	30	0
4	PAYA KALUI	1	12	12	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DAA1- DPRA	DA1- DPRA	
5	COT GEULUMPANG	3	20	20	0
6	ALUE RAMBONG	2	33	33	0
7	LEUBOK PEMPENG	5	72	72	0
8	MATANG GLEUM	2	61	61	0
9	BUKET PALA	3	68	68	0
10	LEUGE	5	52	52	0
11	ALUE NIBONG	5	82	82	0
12	PAYA LIPAH	5	27	27	0
13	TANOH RATA	2	38	38	0
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	67	67	0
15	BLANG SIMPO	2	29	29	0
16	MATANG PEULAWI	3	69	69	0
17	COT KEH	3	24	24	0
18	PUNTI	2	29	29	0
19	KUALA BUGAK	2	13	13	0
20	BEUSA MEURANO	3	38	38	0
21	KUALA LEUGE	3	26	26	0
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	58	58	0
23	DAMA TUTONG	4	65	65	0
24	CEK MBON	3	17	17	0
25	PAYA MEULIGOE	3	53	53	0
JUMLAH		77	1.048	1.048	0

Tabel 3. Persandingan C1-DPRA menurut PEMOHON dengan DA1-DPRA menurut TERMOHON di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
	KECAMATAN PEUREULAK				
1	BANDRONG	2	19	25	6
2	BLANG BALOK	3	76	40	- 36
3	COT MUDA ITAM	2	118	30	88
4	PAYA KALUI	1	7	12	- 5
5	COT GEULUMPANG	3	86	20	66
6	ALUE RAMBONG	2	9	33	- 24
7	LEUBOK PEMPENG	5	85	72	13
8	MATANG GLEUM	2	46	61	- 15
9	BUKET PALA	3	82	68	14
10	LEUGE	5	49	52	- 3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KELURAHAN/DESA	JMLH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
11	ALUE NIBONG	5	45	82	- 37
12	PAYA LIPAH	5	91	27	64
13	TANOH RATA	2	28	38	- 10
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	81	67	14
15	BLANG SIMPO	2	45	29	16
16	MATANG PEULAWI	3	36	69	- 33
17	COT KEH	3	23	24	- 1
18	PUNTI	2	21	29	- 8
19	KUALA BUGAK	2	19	13	6
20	BEUSA MEURANO	3	60	38	22
21	KUALA LEUGE	3	73	26	47
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	40	58	- 18
23	DAMA TUTONG	4	43	65	- 22
24	CEK MBON	3	32	17	15
25	PAYA MEULIGOE	3	26	53	- 27
JUMLAH		77	1.240	1.048	(192)

Tabel 4. Persandingan DA1-DPRA menurut PEMOHON dan TERMOHON di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed

NO	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DA1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
	KECAMATAN PEUREULAK				
1	BANDRONG	2	39	25	- 14
2	BLANG BALOK	3	96	40	- 56
3	COT MUDA ITAM	2	148	30	- 118
4	PAYA KALUI	1	17	12	- 5
5	COT GEULUMPANG	3	106	20	- 86
6	ALUE RAMBONG	2	39	33	- 6
7	LEUBOK PEMPENG	5	115	72	- 43
8	MATANG GLEUM	2	76	61	- 15
9	BUKET PALA	3	142	68	- 74
10	LEUGE	5	89	52	- 37
11	ALUE NIBONG	5	100	82	- 18
12	PAYA LIPAH	5	103	27	- 76
13	TANOH RATA	2	47	38	- 9
14	SEUNEUBOK	5	118	67	- 51

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			DA1-DPRA PEMOHON	DA1-DPRA TERMOHON	
	PIDIE				
15	BLANG SIMPO	2	65	29	- 36
16	MATANG PEULAWI	3	93	69	- 24
17	COT KEH	3	43	24	- 19
18	PUNTI	2	48	29	- 19
19	KUALA BUGAK	2	29	13	- 16
20	BEUSA MEURANO	3	79	38	- 41
21	KUALA LEUGE	3	91	26	- 65
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	87	58	- 29
23	DAMA TUTONG	4	92	65	- 27
24	CEK MBON	3	42	17	- 25
25	PAYA MEULIGOE	3	72	53	- 19
JUMLAH		77	1.976	1.048	(928)

Tabel 5. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon untuk Dapil Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur)

a. Partai Daerah Aceh

KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
	PEMOHON	TERMOHON
KABUPATEN ACEH TIMUR	Tidak disebutkan	13.814

b. Partai Nanggroe Aceh

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	KABUPATEN ACEH TIMUR	Tidak disebutkan	13.788

1) Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan **Pemohon** mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Aceh 6 yang meliputi :

1. Bahwa setelah disandingkan antara Form C1-DPRA **Pemohon** dan **Termohon** di 25 Desa dalam Kecamatan Peureulak, maka terdapat

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

perbedaan hasil antara perolehan suara untuk **Partai Nanggroe Aceh** atas nama **Ruslan Razali, M.Ed.** Dalam **C1 Pemohon** tertulis sebesar **1.240 suara**. Sementara dalam **C1 Termohon** yaitu sebesar **1.235 suara**. Terdapat selisih 5 suara lebih banyak dalam data C1 yang dimiliki **Pemohon**. Jika dilihat dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Persandingan C1 Pemohon dengan Termohon untuk Perolehan Suara Partai Nanggore Aceh atas Nama Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

No	Persandingan C1 dari 25 Desa di Peureulak	Hasil	Keterangan
1	C1 - Termohon	1.235 Suara	Terdapat selisih sebesar 5 suara, lebih kecil untuk perolehan sdr. Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, dari penghitungan C1 Pemohon
2	C1 - Pemohon	1.240 Suara	
Hasil Selisih		5 Suara	

2. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan untuk 77 TPS dari 25 Desa pada Kecamatan Peureulak yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan C1 adalah sebesar 1.240 suara adalah Tidak Benar, karena data sanding yang dimiliki Termohon adalah sebesar 1.235 suara, hal ini berdasarkan C1 yang dimiliki Termohon.
3. Bahwa setelah disandingkan antara C1-DPRA dengan DA1-DPRA menurut Termohon di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara Partai Nanggroe Aceh atas nama Ruslan Razali, M.Ed, maka didapatkan angka C1 DPRA Pemohon sebesar 1.240 suara, sementara DA1-DPRA Termohon yaitu sebesar 1.048 suara, dan terdapat koreksi hasil persandingan tersebut sebagai berikut :

Tabel. 7 Hasil Persandingan C1-DPRA menurut Pemohon dengan DA1-DPRA Termohon atas Perolehan Suara Partai Nanggore Aceh atas Nama Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

No	Persandingan C1 dengan DA-1	Hasil	Keterangan
1	DA1 - Termohon	1.048 Suara	Terdapat selisih suara sebesar 192 Suara , lebih kecil untuk perolehan sdr. Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, dari penghitungan DA1 Termohon
2	C1 - Pemohon	1.240 Suara	
Hasil Selisih		192 Suara	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4. Bahwa untuk perolehan suara hasil dari C1 Pemohon adalah sebesar **1.240** dan berdasarkan dalil **Pemohon** adanya penambahan sebanyak **736** suara untuk **PNA** atas nama **Ruslan Razali** adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan data DA-1 yang dimiliki **Termohon** hanya berjumlah **1.048** suara. Angka DA-1 yang dimiliki **Termohon** jauh lebih kecil dari pada angka pada C1 yang dimiliki oleh **Pemohon**. Selisih suara setelah disandingkan sebesar **192** suara, angka ini menjadi angka pembantah bahwa adanya penambahan suara sebanyak 736 suara untuk **PNA** atas nama **Ruslan Razali** adalah **Tidak Memilik Dasar**.
5. Bahwa setelah disandingkan antara **DA1-DPRA** menurut **Pemohon** dan **DA1-DPRA** menurut **Termohon** di Kecamatan Peureulak untuk perolehan suara **Partai Nanggroe Aceh** atas nama **Ruslan Razali, M.Ed**, maka didapatkan angka DA-1 DPRA **Pemohon** sebesar **1.976 suara**, sementara angka DA-1 DPRA **Termohon** sebesar **1.048 suara**, dan terdapat koreksi hasil persandingan tersebut sebagai berikut :

Tabel. 8 Hasil Persandingan DA1-DPRA menurut Pemohon dengan DA1-DPRA Termohon atas Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh atas Nama Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

No	Persandingan C1 dengan DA-1	Hasil	Keterangan
1	DA1 - Termohon	1.048 Suara	Terdapat selisih suara sebesar 928 Suara , selisih ini membuat perbedaan hasil yang lebih kecil untuk perolehan sdr. Ruslan Razali M.Ed di Kecamatan Peureulak, dari penghitungan DA1 Termohon
2	DA1 - Pemohon	1.976 Suara	
Hasil Selisih		928 Suara	

6. Bahwa hasil DA-1 Termohon juga sama dan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 36A/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Ulang Kecamatan Peureulak Atas putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil rekapitulasi ulang dengan menghitung kembali perolehan suara dalam Form DAA-1-DPRA Kecamatan Peureulak di dapatkan hasil sebesar **1.048** suara untuk Caleg Nomor Urut 5 **Partai Nanggroe Aceh** atas nama **Ruslan Razali, M.Ed**.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang **TERMOHON** hadirkan, maka cukup beralasan Hukum jika Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan **PEMOHON** Partai Daerah Aceh.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN ACEH TIMUR

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Tabel : **Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Kursi Berdasarkan DB-1 DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Yang Benar Menurut TERMOHON**

NO	PARPOL	JUMLAH SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI ACEH	23.720	5
2	PARTAI NASIONAL ACEH	6.029	1
3	PARTAI DEMOKRAT	3.650	1
4	PARTAI GERINDRA	3.605	1
5	PARTAI GOLKAR	3.202	1
6	PARTAI NASDEM	2.851	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.733	1
	JUMLAH KURSI		11

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Zahru Arqom, SH., M.Lit

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Imam Munandar, SH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Tito Prayogi, SHI., SH., MH.



Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.



Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.




Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Lit.




Muhammad Adi Sunata, S.H.:



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.;



Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.



Yuni Iswantoro, SH.



M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



Bagus Setiawan, SH.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhamad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Zahru Arqom,

S.H., M.H.Li.

02.11294

DPC Sleman

Berlaku s.d. 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Imam Munandar, S.H.

13.00338

DPC Yogyakarta
Berlaku s.d.: 31-12-2021



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION




Tito Prayogi,
S.H.I., S.H., M.H.
14.02073

DPC Yogyakarta
Berlaku s.d. 31-12-2021

**PROVINSI BANTEN
KOTA TANGERANG SELATAN**

NIK : 3674060607750011

Nama	: ACHMAD JAZULI		
Tempat/Tgl Lahir	: SLEMAN, 06-07-1975		
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI		Gol. Darah : O
Alamat	: PONDOK CABE INDAH BLOK L-5		
RT/RW	: 003 / 006		
Kel/Desa	: PONDOK CABE UDIK		
Kecamatan	: PAMULANG		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: KAWIN		
Pekerjaan	: PENGACARA		
Kewarganegaraan	: WNI		
Bertaku Hingga	: 08-07-2017		

KOTA TANGERANG
SELATAN
11-10-2012


PADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATE ASSOCIATION



Akhmad Jazuli,
S.H., M.Hum.
00.12190

Berlaku s.d. 31-12-2018



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**
The Congress Of Indonesian Advocates

**KARTU ADVOKAT
No. 012-07701/ADV-KAI/2018**



VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

Adalah ADVOKAT menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 32 ayat (1)
Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
berdasarkan SK. DPP KAI

NQ. 07701/012/SK-ADV/KAI/IV/2018 (tanggal 30 April 2018, sehingga yang
bersangkutan berhak praktek/menjalankan profesi advokat
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 30 April 2018
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA


Siti Jahid Lubis, SH.
Pejabat Pelaksana Presiden




Apolonia Diana Bunga, SH.
Sekretaris Jenderal

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Ngurah Anditya Firmanda, S.H.

11.10054




DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d.: 31-12-2021

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : PABELAN IV
RT/RW : 002 / 010
Kel/Desa : PABELAN
Kecamatan : MUNGKID
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PENGACARA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 20-04-2017



MAGELANG
09-10-2012

PERADI
PELAKSI
KORPORASI
KORPORASI
KORPORASI



M. Adi Sunata, S.H.
12.00040

DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d.d. 31-12-2021



PERADI
PERHIMPUNAN ANGGOTA INDONESIA
INDONESIAN DIVERSITY ASSOCIATION



Herlin Susanto, S.H.

13.00298

DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d. 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN HUKUM HONGKONG
INDONESIA ASSOCIATION



Nora Herlianto,
S.H., M.H.
10.02186

DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d. 31-12-2021



PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

TANDA PENGENAL SEMENTARA ADVOKAT

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ("DPN PERADI") dengan ini memberikan Tanda Pengenal Sementara Advokat ("TPSA") kepada:

Nama : Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.
NIA : 19.01290

telah mengikuti Pengangkatan dan Penyempahan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

TPSA ini sebagai pengganti Kartu Tanda Pengenal Advokat ("KTPA") yang sedang dalam proses pencetakan dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

Jakarta, 25 April 2019

Hormat kami,

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA


Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Ketua Umum


Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Yuni Iswantoro, S.H.

18.00843

DPC Sleman

Berlaku s.d.: 31-12-2021



PERADI
PERHIMPUNAN ADYOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



M. Mukhlasir R. S. Khitam, S.H.

18.00802

DPC Sleman

Berlaku s.d.: 31-12-2021



PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

TANDA PENGENAL SEMENTARA ADVOKAT

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (“DPN PERADI”) dengan ini memberikan Tanda Pengenal Sementara Advokat (“TPSA”) kepada:

Nama : Bagus Setiawan, S.H.
NIA : 19.01189

telah mengikuti Pengangkatan dan Penyempahan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

TPSA ini sebagai pengganti Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”) yang sedang dalam proses pencetakan dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.


Jakarta, 25 April 2019

Hormat kami,
**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**


Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.N., M.H.

Ketua Umum




Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal



Ahmad Ali Fahmi, S.H.

12.00053

DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d.: 31-12-2021

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Muhamad Arifudin, S.H.

13.01641



**DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d. 31-12-2021**

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

STATUS ADVOKAT INDONESIA



Wilhelmus Rio
Resandhi, S.H.

18.01964

BERLAKU SAMPAI : 31/12/2021